



P U T U S A N

Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD NAVAREL RIZMA;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir: 17 tahun/16 November 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Trate, RT 07 RW 02, Desa Punduttrate,
Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Anak tersebut ditangkap pada tanggal 2 November 2024;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Anak MUHAMMAD NAVAREL RIZMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak MUHAMMAD NAVAREL RIZMA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam Nomor Polisi S 5362 D Nomor Rangka MH1JM3120KK626899 Nomor Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) potong *hoodie* warna hitam bergambar bunga;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat Nomor Polisi W 5386 EM Nomor Rangka MH1JM0217MK559094 Nomor Mesin JM02E1559061, beserta kunci kontak;
 - d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna *pink*;
 - e. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam Nomor Polisi S 5362 D Nomor Rangka MH1JM3120KK626899 Nomor Mesin JM31E2621887;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Anak MUHAMMAD NAVAREL RIZMA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum MUHAMMAD NAVAREL RIZMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum MUHAMMAD NAVAREL RIZMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berkonflik dengan hukum, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam Nomor Polisi S 5362 D Nomor Rangka MH1JM3120KK626899 Nomor Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) potong *hoodie* warna hitam bergambar bunga;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat Nomor Polisi W 5386 EM Nomor Rangka MH1JM0217MK559094 Nomor Mesin JM02E1559061, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna *pink*;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam Nomor Polisi S 5362 D Nomor Rangka MH1JM3120KK626899 Nomor Mesin JM31E2621887;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY tanggal 24 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak Berkonflik Hukum (ABH) tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berkonflik Hukum dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 3 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan seharusnya Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di warung kopi yang berada di Jalan Raya Srembi, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sigit Dwi Apriarito;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak bersama teman-temannya Davin Adi Saputra, Firly Agil Putra Yuanto, Muhammad Muthohirin alias Tohirin, Fatikh dan Miftahur Rohman alias Oman sedang duduk-duduk di depan warung kopi Gatot yang berada di Jalan Raya Kedanyang, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, lalu melintas segerombolan orang sambil berteriak-teriak mengejek dengan kata-kata "Totong-Totong" dimana Totong adalah Guru Besar dari IKSPI dan menantang Anak;
- Bahwa karena takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, Anak bersama teman-temannya berpindah ke dalam kampung, kemudian teman Anak yang bernama Davin Adi Saputra mengajak Fatikh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox milik Fatikh untuk mengecek gerombolan yang sebelumnya melintas, hingga saat itu teman Anak yang bernama Davin Adi Saputra dan Fatikh berteriak menemui Anak dan mengatakan bahwasanya dia habis dipukul di Srembi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Anak bersama temannya langsung menemui gerombolan tersebut yang saat itu sedang berada di depan warung kopi, namun saat dihampiri, gerombolan tersebut langsung melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang tertinggal dimana orang yang tertinggal tersebut yaitu Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto;
- Bahwa kemudian Saksi Davin langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto yang mengakibatkan Saksi korban Sigit Dwi Aprianto terjatuh lalu Saksi Davin memukulnya sebanyak 5 (lima) kali, setelah dipukul oleh Saksi Davin, Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Anak dan dipukul oleh Firly Agil Putra Yuanto sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban kembali berusaha untuk melarikan diri ke teras depan rumah warga namun kembali dapat ditangkap oleh Anak yang kemudian Anak memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dan badan Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto kembali dipukul dengan menggunakan meja oleh Muhammad Muthohirin sebanyak 2 (dua) kali, sehingga akibat kejadian pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya terhadap Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto, telah mengakibatkan Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 353/470/437.76.82/27/X/2024, tertanggal 27 Oktober 2024 atas nama Sigit Dwi Aprianto, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dr. Raihatul Ambar, S.I.P., dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar di kantung mata kanan dan kepala bagian belakang, luka lecet di hidung, lekukan atas bibir, kedua siku, kedua lutut dan punggung kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;
- Bahwa selesai melakukan pemukulan, Saksi Firly Agil Putra Yuanto bergegas untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban Sigit Dwi Aprianto dengan cara sepeda motor tersebut didorong menggunakan kaki oleh Firly Agil Putra Yuanto dan disimpan di rumah nenek Anak yang berada Srembi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan materiil Anak sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Blitar tersebut dirasa telah adil dan proposional dengan perbuatan Anak, serta telah mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP, sifat perbuatan Anak dan tidak melebihi kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Devri**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Devri Andri, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./
Prof. Dr. Yanto S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1103 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)